

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 1964
TENTANG
OTORITA JALAN RAYA LINTAS SUMATERA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa untuk melancarkan usaha-usaha di bidang produksi dan distribusi sesuai dengan program Pemerintah di bidang ekonomi sebagaimana digariskan dalam Manifesto Politik Republik Indonesia dan Deklarasi Ekonomi, perlu segera mengusahakan penggunaan potensi-potensi yang terdapat di pulau Sumatera dengan jalan mengadakan perhubungan antar Daerah-daerah di Sumatera dan antar Sumatera dengan Jawa guna melancarkan jalannya pemerintahan dan dalam rangka nation-building;
- b. bahwa untuk tujuan termaksud di atas perlu segera membangun suatu jalan raya baru untuk lalu-lintas berat dan cepat dari Banda-Aceh ke Pandjang (Lampung) beserta jalan-jalan penghubung ke-daerah-daerah sebagai termaksud dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia No. II/MPRS/ 1960;
- c. bahwa untuk menggali sumber-sumber pembiayaan guna proyek jalan raya itu perlu dikerahkan segala "funds and forces" baik di Pusat maupun di Daerah;
- d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas perlu segera membentuk suatu badan "OTORITA" yang akan melaksanakan pembangunan Jalan Raya Lintas Sumatera;

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1), dan pasal 33 Undang-undang Dasar;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia No. I dan II/MPRS/ 1960;
3. Undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria:

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

PERATURAN PRESIDEN TENTANG OTORITA JALAN RAYA LINTAS SUMATERA.

BAB I.
PENDIRIAN.

Pasal 1.

Dengan Peraturan Presiden ini dibentuk suatu badan penyelenggara pembangunan dan pembina jalan raya yang melintasi pulau Sumatera dengan nama "Otorita Jalan Raya Lintas Sumatera" selanjutnya dalam Peraturan Presiden ini disebut "Otorita", yang berkedudukan di Jakarta dan yang dapat mendirikan kantor-kantor proyek dan kantor-kantor perwakilan di tempat-tempat di Sumatera.

Pasal 2.

Otorita adalah badan hukum yang berhak melakukan usaha- usahanya berdasarkan Peraturan Presiden ini.

Pasal 3.

Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Peraturan Presiden ini, maka terhadap Otorita berlaku hukum Indonesia.

BAB II. TUJUAN, LAPANGAN USAHA DAN WEWENANG

Pasal 4.

- (1) Tujuan Otorita adalah untuk turut serta membangun ekonomi nasional dalam rangka ekonomi terpimpin dan nation- building dengan jalan:
 - a. membuat, memelihara, memperbaiki, memperluas suatu jalan raya serta konstruksi-konstruksi yang merupakan bagiannya untuk lalu-lintas berat dan cepat dari Banda-Aceh ke Pandjang menyusur Bukit Barisan;
 - b. membaharui, memperbaiki dan memelihara jalan-jalan-penghubung (feederroads) serta konstruksi-konstruksi yang merupakan bagian jalan penghubung itu.
- (2) Otorita mengadakan usaha-usaha di segala bidang yang langsung berhubungan dengan kepentingan tugas tersebut di atas.
- (3) Usaha-usaha tersebut di atas dilakukan dengan memperhatikan asas-asas ekonomi perusahaan tanpa mengabaikan asas-asas sosialnya.

Pasal 5.

- (1) Untuk melakukan usahanya kepada Otorita diberikan hak menguasai tanah sebagai dimaksudkan dalam pasal 2 Undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang meliputi:
 - a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan atas tanah.
 - b. menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat dipunyai atas tanah.
 - c. menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum mengenai tanah.
- (2) Pelaksanaan ketentuan pada ayat (1) di atas dilakukan oleh Otorita dengan mengindahkan peraturan-peraturan Agraria yang berlaku.

Pasal 6.

Otorita mempunyai hak dan wewenang mengadakan peraturan- peraturan tentang perizinan dalam pemakaian jalan, pungutan- pungutan untuk pemakaian jalan dan hal-hal lain yang dihubungkan dengan usaha-usahanya.

BAB III.

MODAL.

Pasal 7.

- (1) Modal pertama Otorita berjumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dari keuangan Negara yang dipisahkan.
- (2) Modal Otorita tidak terbagi atas saham-saham.
- (3) Pemerintah menyesuaikan/menambah modal ini menurut perkembangan kebutuhan dan sekaligus menetapkan cara dan sumber pembiayaan Otorita.
- (4) Otorita dapat mengadakan perjanjian pinjaman dengan badan-badan resmi dan swasta baik di dalam maupun di luar Negeri.
- (5) Otorita dapat menambah modalnya dengan hasil-hasil pendapatan yang diperoleh dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Otorita.

Pasal 8.

- (1) Otorita dapat mempunyai cadangan umum yang dibentuk dan dipupuk atas persetujuan Kepala Staf, termaksud dalam pasal 10 (2) peraturan ini.
- (2) Otorita tidak mengadakan cadangan diam dan/atau cadangan rahasia.

BAB IV. PIMPINAN.

Pasal 9.

Pimpinan Otorita terdiri atas Pimpinan Umum dan Direksi.

Pasal 10.

- (1) Pimpinan umum dipegang langsung oleh Presiden Republik Indonesia.
- (2) Untuk menetapkan dan menyelenggarakan kebijaksanaan umum Presiden Republik Indonesia dibantu oleh suatu Staf Presiden Urusan Jalan Raya Lintas Sumatera, yang terdiri atas Kepala Staf dan Anggota-anggota, yang tugas, wewenang dan susunannya ditetapkan oleh Presiden.
- (3) Sifat tersebut dalam ayat (2) menetapkan asas-asas pokok pelaksanaan dari kebijaksanaan umum yang telah ditetapkan oleh Presiden untuk dilaksanakan oleh suatu Direksi seperti yang ditentukan dalam pasal 11.
- (4) Staf tersebut dalam ayat (2) memimpin dan mengawasi pelaksanaan asas-asas pokok yang dilakukan oleh Direksi.

Pasal 11.

- (1) Pelaksanaan sehari-hari dari kegiatan-kegiatan Otorita dilakukan oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Direktur dan dibantu oleh sebanyak-banyaknya 5 orang Direktur-Muda.
- (2) Anggota Direksi diangkat oleh Presiden atas usul Kepala Staf

- untuk selama lima tahun; setelah waktu itu berakhir anggota yang bersangkutan berhenti dari jabatannya karena hukum, dan dapat diangkat kembali.
- (3) Anggota Direksi adalah warga negara Indonesia.
 - (4) Dalam hal-hal di bawah ini, Presiden dapat memberhentikan anggota Direksi meskipun waktu tersebut dalam ayat belum berakhir:
 - a. atas permintaan sendiri,
 - b. karena meninggal dunia,
 - c. karena tindakan yang merugikan Otorita,
 - d. karena tindakan/sikap yang bertentangan dengan kepentingan Negara.

Pasal 12.

- (1) Antara anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar, kecuali jikalau diizinkan oleh Presiden. Jika sesudah pengangkatan mereka masuk periparan yang terlarang itu, maka untuk dapat melanjutkan jabatannya diperlukan izin Presiden.
- (2) Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain kecuali dengan izin Presiden.
Tidak termasuk dalam larangan ini jabatan yang dipikulkan oleh Pemerintah kepadanya.
- (3) Anggota Direksi tidak boleh baik langsung maupun tidak langsung menjadi pemilik sebagian ataupun menjadi penjamin sesuatu badan usaha yang bertujuan mencari untung.

Pasal 13.

- (1) Direksi melakukan asas-asas pokok kebijaksanaan yang telah digariskan oleh Staf dalam mengusahakan tujuan Otorita.
- (2) Dalam mengusahakan tujuan Otorita Direksi berkewajiban untuk:
 - a. memimpin dan mengawasi penyelenggaraan sebagaimana termaksud pada Bab II.
 - b. mengusahakan kerja sama dengan Departemen yang bersangkutan dan Pemerintah Daerah di Sumatera.
- (3) Direksi mengurus dan menguasai kekayaan Otorita.
- (4) Direktur bertanggung-jawab kepada Kepala Staf dan para Direktur Muda bertanggung-jawab kepada Direktur.
- (5) Gaji dan penghasilan lain anggota Direksi ditetapkan oleh Presiden.
Presiden dapat mendelegasikan kekuasaan tersebut kepada Kepala Staf.
- (6) Tata-tertib dan cara menjalankan pekerjaan Direksi diatur dalam suatu peraturan yang ditetapkan oleh Direksi dan yang disahkan oleh Kepala Staf.

Pasal 14.

- (1) Direksi mewakili Otorita di dalam dan di luar pengadilan.
- (2) Direksi dapat menyerahkan kekuasaan mewakili tersebut dalam ayat (1) kepada seorang anggota Direksi yang khusus ditunjuk

untuk itu atau kepada seorang/beberapa orang pegawai Otorita baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang/badan lain.

BAB V. PIMPINAN DAERAH.

Pasal 15.

- (1) Untuk melancarkan pelaksanaan pembangunan proyek di Daerah tingkat I diadakan suatu Pimpinan Daerah yang diketuai oleh Gubernur/Kepala Daerah yang bersangkutan dan dibantu oleh beberapa anggota yang jumlah dan susunannya ditetapkan oleh Kepala Staf.
- (2) Pimpinan Daerah membantu Staf dalam penyelenggaraan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Presiden dan bertugas-kewajiban:
 - a. membina dan mengamankan pelaksanaan/pembangunan proyek;
 - b. menggerakkan dan mengerahkan "funds and forces" di Daerah;
 - c. melaksanakan dan menyelesaikan segala sesuatu yang berhubungan dengan penguasaan tanah oleh Otorita;
 - d. membantu Direksi dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya dan bertanggung-jawab atas penyelenggaraannya kepada Pimpinan Umum-melalui Kepala Staf.
- (3) Uang kehormatan anggota Pimpinan Daerah ditetapkan oleh Kepala Staf.
- (4) Tata-tertib dan cara menjalankan pekerjaan oleh Pimpinan Daerah diatur dalam suatu peraturan yang ditetapkan oleh Pimpinan Daerah dan disahkan oleh Kepala Staf.
- (5) Hubungan Pimpinan Daerah dengan Direksi dan Pelaksana Proyek ditetapkan oleh Kepala Staf.

BAB VI. PELAKSANA PROYEK.

Pasal 16.

- (1) Untuk melancarkan pelaksanaan tugas kewajiban Direksi di Daerah, Kepala Staf mengangkat seorang Project-Manager atas usul Direksi untuk tiap-tiap daerah kesatuan pembangunan (seksi).
- (2) Menurut kebutuhan masing-masing kesatuan pembangunan, Direksi dapat mengangkat seorang atau beberapa orang Asisten-Manager atas usul Project-Manager yang bersangkutan.
- (3) Project-Manager bertugas-kewajiban memimpin dan mengawasi pelaksanaan teknis pembangunan proyek disuatu kesatuan pembangunan dan bertanggung-jawab atas penyelenggaraannya langsung kepada Direksi.

BAB VII. TANGGUNG-JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI PEGAWAI.

Pasal 17.

- (1) Semua pegawai Otorita termasuk anggota Direksi dalam kedudukan selaku demikian, yang tidak dibebani tugas penyimpanan uang, surat-surat berharga dan barang-barang persediaan, yang karena tindakan-tindakan yang melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi Otorita diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
- (2) Ketentuan-ketentuan tentang ganti rugi tersebut terhadap pegawai Negeri berlaku sepenuhnya terhadap pegawai Otorita.
- (3) Semua pegawai Otorita yang dibebani tugas penyimpanan, pembayaran atau penyerahan uang dan surat-surat berharga milik Otorita dan barang-barang persediaan milik Otorita yang disimpan dalam gudang atau ditempat penyimpanan yang khusus dan semata-mata dipergunakan untuk keperluan itu diwajibkan bertanggung-jawab tentang pelaksanaan tugasnya kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
- (4) Pegawai termaksud pada ayat (3) tidak perlu mengirimkan pertanggungan-jawab mengenai cara mengurusnya kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
Tuntutan terhadap pegawai tersebut dilakukan menurut peraturan/ketentuan yang ditetapkan bagi pegawai bendaharawan, yang oleh Badan Pemeriksa Keuangan dibebaskan dari kewajiban mengirmkan pertanggungan-jawab mengenai cara pengurusannya.
- (5) Semua surat bukti dan surat lainnya bagaimana juga sifatnya, yang termasuk bilangan tata-buku dan administrasi Otorita, disimpan ditempat Otorita atau ditempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Staf kecuali jika untuk sementara dipindahkan ke Badan Pemeriksa Keuangan dalam hal dianggapnya perlu untuk sesuatu pemeriksaan.
- (6) Untuk keperluan pemeriksaan yang bertalian dengan penetapan pajak, dan kontrole akuntan pada umumnya surat bukti dan surat lainnya termasuk pada ayat (5) untuk sementara dipindahkan ke Jawatan Akuntan Negara.

BAB VIII. KEPEGAWAIAN.

Pasal 18.

- (1) Gaji, pensiun dan sokongan serta penghasilan lain dari pegawai/pekerja Otorita diatur dengan peraturan yang dibuat oleh Direksi yang berlaku setelah mendapat persetujuan Kepala Staf dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan pokok yang ditetapkan dengan atau berdasarkan peraturan perundangan.
- (2) Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai/pekerja Otorita menurut peraturan kepegawaian yang disetujui oleh Kepala Staf berdasarkan peraturan pokok kepegawaian yang ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB IX.
TAHUN BUKU.

Pasal 19.

Tahun buku Otorita adalah tahun takwim.

BAB X.
ANGGARAN OTORITA.

Pasal 20.

- (1) Selambat-lambatnya tiga bulan sebelum tahun buku baru mulai berlaku maka oleh Direksi dikirimkan anggaran Otorita untuk dimintakan persetujuan kepada Kepala Staf.
- (2) Kecuali apabila Kepala Staf mengemukakan keberatan atau menolak proyek yang dimuat di dalam anggaran Otorita sebelum menginjak tahun buku baru maka anggaran tersebut berlaku sepenuhnya.
- (3) Anggaran tambahan atau perubahan anggaran yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan lebih dahulu dari Kepala Staf.

BAB XI.
LAPORAN BERKALA TENTANG KEUANGAN DAN
KEGIATAN OTORITA.

Pasal 21.

Laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan Otorita dikirim oleh Direksi kepada Kepala Staf menurut cara dan waktu yang ditentukan oleh Kepala Staf.

BAB XII.
LAPORAN PERHITUNGAN TAHUNAN.

Pasal 22.

- (1) Untuk tiap tahun buku oleh Direksi dikirimkan perhitungan tahunan yang terdiri atas neraca dan perhitungan laba rugi kepada Kepala Staf dan Badan Pemeriksa Keuangan menurut cara dan waktu yang ditetapkan oleh Kepala Staf.
- (2) Cara penilaian pos dalam perhitungan tahunan harus disebutkan.
- (3) Jika dalam waktu dua bulan sesudah laporan perhitungan tahunan itu oleh Kepala Staf tidak diajukan keberatan tertulis maka perhitungan itu dianggap telah disahkan.
- (4) Pengesahan termaksud memberi pembebasan kepada Direksi terhadap segala sesuatu yang termuat dalam perhitungan tersebut.

BAB XIII.
PENYERAHAN KEPADA DAERAH.

Pasal 23.

Dengan Peraturan Presiden kepada Daerah Swatantra dapat diserahkan penguasaan dan pengurusan dari sebagian atau seluruhnya jalan raya lintas Sumatera dan/atau jalan-jalan penghubung serta usaha-usaha Otorita yang langsung berhubungan dengan kepentingan pembangunan dan pembiayaan jalan raya tersebut.

BAB XIV.
PEMBUBARAN.

Pasal 24.

- (1) Pembubaran Otorita dan penunjukkan likuidatornya ditetapkan oleh Presiden.
- (2) Semua kekayaan Otorita setelah diadakan likuidasi menjadi milik Negara.
- (3) Pertanggungan jawab likuidasi oleh likuidatur dilakukan kepada Kepala Staf yang memberikan pembebasan tanggung-jawab tentang pekerjaan yang diselesaikan olehnya.

BAB XV.
KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 25.

Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Peraturan Presiden ini ditetapkan oleh Kepala Staf.

Pasal 26.

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada hari ditetapkannya dan berlaku surut hingga tanggal 1 Maret 1964.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Mei 1964.
Presiden Republik Indonesia,

Ttd.

SUKARNO.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Mei 1964
Sekretaris Negara,

Ttd.

SANTOSO S.H.
Brig. Jend. T.N.I.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 17 TAHUN 1964
TENTANG
OTORITA JALAN RAYA LINTAS SUMATERA.

UMUM.

1. Dalam rangka pelaksanaan program umum Pemerintah dibidang produksi dan distribusi sebagaimana digariskan dalam Manifesto Politik Republik Indonesia, Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahapan Pertama dan Deklarasi Ekonomi perlu segera dijalankan usaha untuk menggiatkan pengerahan dan penggunaan segenap potensi yang terdapat di pulau Sumatera.

Untuk dapat menjalankan usaha-usaha termaksud perlu didahului dengan pembangunan infra-struktur pada umumnya, memperbaiki dan melancarkan transport dan komunikasi khususnya yang merupakan suatu pendorong utama bagi pertumbuhan dan perkembangan ekonomi dalam segala bidang.

Berhubung dengan itu perlu dalam waktu sependek mungkin diselenggarakan suatu proyek Nation-building dan Character-building dengan membangun suatu jalan raya untuk lalu lintas berat dan cepat dari Banda-Aceh ke Panjang (Lampung) beserta jalan-jalan penghubung ke daerah-daerah.

Jalan raya ini akan menjadi perwujudan dari pada sistim jaringan jalan, yaitu adanya satu jalan raya yang membentang dan menyusur di tengah-tengah melintasi pulau Sumatera dari ujung utara ke-ujung selatan sebagai urat nadi dengan jalan-jalan penghubung ke-barat dan ke-timur pulau yang menurut kepentingan dan kebutuhan dapat diperkembangkan.

Sejarah telah menunjukkan betapa besar perobahan yang telah digerakkan oleh pembukaan jalan-jalan besar, sebagai akibat perangsang dari jaringan jalan-jalan itu.

Maka jalan Raya Lintas Sumaterapun akan merupakan suatu factor dinamis dan modal dasar untuk menggerakkan kegiatan-kegiatan lain disektor perekonomian, terutama dalam bidang, dimaksud di bawah ini:

Pertanian :

Jalan Raya Lintas Sumatera akan memberikan kemungkinan yang sangat luas untuk menambah areal pertanian dalam rangka program menambah produksi pangan dengan jalan extensifikasi.

Daerah-daerah subur dan lembah-lembah sungai yang dahulu sukar dikunjungi apalagi dieksploitasi, akan merupakan daerah-daerah pertanian baru.

Perkebunan:

Sumatera Yang kaya dengan perkebunan-perkebunan alamnya serta gunung-gunung yang subur akan lebih banyak dapat dikultiveer untuk menghasilkan bahan-bahan mentah baik bagi perindustrian dalam Negeri, maupun bagi pasaran dunia.

Tidak sedikit pula terdapat perkebunan-perkebunan yang pada waktu ini terbengkalai karena jalan-jalan perkebunan-perkebunan tersebut sudah rusak sama sekali.

Jalan Raya Lintas Sumatera ini akan memudahkan usaha untuk merehabilitir perkebunan-perkebunan tersebut.

Pertambangan dan Perindustrian :

Demikian pula kekayaan yang masih terpendam lebih dipermudah untuk dieksploitasikan. Kegiatan-kegiatan explorasi dan eksploitasi dari pada deposit-deposit bahan-bahan tambang lebih mudah dan lebih luas dapat dilaksanakan sehingga jalan raya lintas Sumatera tidak sedikit akan memberikan dorongan-dorongan kearah penggalian dari pada kekayaan alam Indonesia.

Sejalan dengan masa/waktu pembangunan jalan raya ini akan dapat dilaksanakan pembangunan pusat produksi berdasarkan Pola Pembangunan Semesta Berencana.

Distribusi :

Mengingat peranan komunikasi yang sangat besar dalam pelaksanaan distribusi yang lancar, maka jalan raya lintas Sumatera tidak kecil peranannya dalam penyaluran barang-barang dari sektor-sektor produksi ke sektor-sektor Konsumsi diseluruh Indonesia dan perikanan darat, dalam waktu yang lebih singkat dan dalam kondisi yang lebih sempurna.

Maka tidak kecilah arti jalan raya Lintas Sumatera tersebut juga bagi tercapainya "distribution of wealth" dalam alam sosialisme Indonesia.

Transmigrasi:

Dengan dibukanya daerah-daerah yang luas yang dapat dijadikan tanah persawahan dan perikanan darat yang subur, maka jalan raya lintas Sumatera akan memperlancar pelaksanaan program Pemerintah dalam bidang transmigrasi dan akan merupakan daya penarik yang besar bagi transmigran-transmigran spontan, suatu hal yang sangat penting bagi nation-building.

Pertahanan wilayah :

Dilihat dari segi pertahanan wilayah, maka jalan raya lintas Sumatera memiliki nilai strategis yang sangat besar, dan pertahanan negara yang kukuh merupakan jaminan bagi perekonomian yang kuat pula.

Pariwisata :

Jalan Raya Lintas Sumatera akan melintasi daerah-daerah yang sudah sangat terkenal dengan keindahan alamnya. Hubungan yang baik dan nyaman dengan daerah-daerah tersebut akan memperlancar penyelenggaraan usaha-usaha dibidang kepariwisataan dan dengan sendirinya akan menarik pula turis-turis baik dari dalam maupun dari luar negeri.

Pemerintah :

Setiap jalan pada umumnya akan menarik penghuni-penghuni disepanjang tepinya. Desa-desa akan muncul, kota-kota akan bertambah besar, hubungan dengan daerah-daerah yang dahulu terperinci akan dapat dilakukan. Hubungan antar "daerah" dengan "pusat" dan antara daerah-daerah akan bertambah erat, demikian pula hubungan antar suku-suku di Sumatera pada khususnya dan suku-suku diseluruh Indonesia pada umumnya, sehingga jalan raya ini akan merupakan salah satu alat pemersatu bangsa dalam rangka nation building.

Dengan demikian jalan raya ini dengan sendirinya membawakan, bahwa jalannya pemerintahan akan lebih lancar dan intensip.

Pembangunan Daerah :

Pembangunan jalan raya lintas Sumatera akan diikuti oleh dan memperkembangkan pembangunan-pembangunan komplementer di Daerah dalam segala bidang dalam rangka pembangunan Daerah yang tidak dapat dipisahkan dari pada pembangunan Nasional.

Berhubung dengan hal-hal yang diuraikan diatas, maka jalan Raya Lintas Sumatera tidak saja merupakan suatu alat transport dan komunikasi semata-mata melainkan terutama adalah suatu aparat produksi.

Bukan saja hubungan Pusat dan Sumatera dapat dipererat, hubungan lalu lintas barang dan manusia dapat diperlancar, akan tetapi produksi dibidang pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan. baru dan pusat-pusat industri akan diperbesar hingga suatu tingkatan yang kita perlukan bagi "self-propelling-growth" dari pada perekonomian Indonesia.

Nilainya bagi kepariwisataan dan transmigrasi, demikian pula bagi pertahanan wilayah dan pemerintahan-jalan raya lintas Sumatera itu sebagai suatu "multi-purpose" project yang dapat merupakan suatu alat revolusi yang ampuh yang dapat membantu mempersingkat waktu tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur.

Agar dapat memberikan hasil yang sebesar-besarnya pembangunan proyek raksasa ini akan dilaksanakan atas dasar kegotong-

royongan dengan menggerakkan segala "funds and forces" dibawah satu pimpinan, untuk menimbulkan dan menyalurkan daya kerja dan daya kreatif rakyat secara maksimal.

Pembiayaan pembangunan ini hendaknya diusahakan sedemikian, sehingga tidak terlalu memberatkan keuangan Negara.

Berhubung dengan itu perlu didirikan suatu badan penyelenggara pembangunan dan pembina jalan raya lintas Sumatera yang berbentuk badan hukum (Otorita) berdasarkan Peraturan Presiden ini.

Kepada Otorita tersebut diberi wewenang untuk mengadakan usaha-usaha disegala bidang yang langsung berhubungan dengan kepentingan dan yang akan menghasilkan pendapatan guna pembiayaan pembangunan proyek. Usaha-usaha termaksud dilakukan dengan memperhatikan asas-asas ekonomi perusahaan tanpa mengabaikan asas-asas sosialnya.

Dalam hubungan dengan usaha-usaha termaksud kepada Otorita perlu diberikan hak menguasai tanah sebagai dimaksudkan dalam pasal 2 Undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

Pelaksanaannya dilakukan oleh Otorita dengan mengindahkan peraturan-peraturan Agraria yang berlaku.

Hak penguasaan tanah termaksud meliputi tanah-tanah yang merupakan jalan raya dan jalan-jalan penghubung serta tanah-tanah yang terletak dikanan/kirinya jalan-jalan yang termasuk proyek dan tanah-tanah yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan proyek.

Hak penguasaan tanah ini dengan meng-exploitir kekayaan termasuk kayu yang ada diatasnya dan usaha-usaha yang menghasilkan pendapatan termaksud akan menjadi sumber utama untuk pembiayaan proyek ini.

3. Untuk melancarkan penyelenggaraan tugasnya, dan pengamanan serta pembinaan jalan raya kepada Otorita perlu diberikan hak dan wewenang untuk mengadakan peraturan-peraturan tentang perizinan, pungutan-pungutan dan hal-hal yang berhubungan dengan usaha-usaha Otorita.
4. Untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan proyek atas dasar kegotong-royongan yang meliputi semua "funds dan forces" pimpinan Otorita dipegang oleh Pemerintah dengan mengadakan dekonsentrasi dalam soal management, sedangkan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sehari-hari dilakukan oleh ahli-ahli.

Berhubung dengan itu ditetapkan bahwa pimpinan Otorita terdiri atas Pimpinan Umum dan Direksi.

Pimpinan Umum dipegang langsung oleh Presiden, untuk menetapkan dan menyelenggarakan kebijaksanaan umum Presiden dibantu oleh Staf Presiden Urusan Jalan Raya Lintas Sumatera, yang terdiri atas Kepala Staf dan Anggota-anggota. Tugas, wewenang dan susunan Staf ditetapkan oleh Presiden.

Asas-asas pokok pelaksanaan dari kebijaksanaan umum termaksud untuk dilaksanakan oleh suatu Direksi ditetapkan oleh Staf yang juga bertugas memimpin dan mengawasi pelaksanaannya.

Untuk pelaksanaan proyek ini atas dasar kegotong-royongan dan untuk menggerakkan segala "funds and forces" yang ada di Daerah, maka terasa perlu untuk mengadakan dekonsentrasi ,dalam soal management dan untuk mendapat dukungan masyarakat atau sosial support perlu mengikut sertakan oknum-oknum Daerah dengan aktif dalam pembangunan ini.

Berhubung dengan itu, maka di Daerah tingkat I diadakan suatu Pimpinan Daerah untuk membantu Staf dalam menyelenggarakan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Presiden dan bertugas antara lain membina, mengamankan dan mensukseskan pelaksanaan proyek, serta bertanggung jawab atas penyelenggaranya kepada Pimpinan Umum.

Pimpinan Daerah termaksud diketuai oleh Gubernur Kepala Daerah yang bersangkutan dan dibantu oleh beberapa anggota yang jumlah dan susunannya ditentukan oleh Kepala Staf.

PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup diterangkan dalam penjelasan umum.

Pasal 2.

Cukup diterangkan dalam penjelasan umum.

Pasal 3.

Cukup jelas.

Pasal 4.

Cukup diterangkan dalam penjelasan umum.

Usaha-usaha yang langsung berhubungan dengan kepentingan pelaksanaan tugas Otoritas ialah antara lain : perusahaan batu bangunan (quarry) perusahaan kapur, penggergajian, perhotelan, pompa-pompa bensin dan lain-lain.

Pasal 5.

Cukup diterangkan dalam penjelasan umum.

Pasal 6.

Hak dan wewenang Otorita untuk mengadakan peraturan-peraturan meliputi antara lain perizinan mendirikan bangunan dan perusahaan di atas tanah yang dikuasai oleh Otorita,

pemungutan tol, garis sempadan (rooilyn), pemungutan biaya papan reklame dan lain-lain.

Pasal 7.

Modal Otorita merupakan kekayaan Negara yang dipisahkan, hal ini adalah sesuai dengan kedudukannya sebagai badan hukum yang harus mempunyai kekayaan sendiri terlepas daripada kekayaan umum Negara dan dengan demikian dapat dipelihara terlepas dari pengaruh anggaran pendapatan dan belanja Negara.

Untuk mencegah partisipasi ditentukan bahwa modal Otorita tidak terbagi atas saham-saham.

Dalam jumlah modal seharusnya sudah diperhitungkan jumlah yang secara konstan tertanam dalam jalan raya dan aktivitas tetap lainnya yang secara konstan pula tertanam dalam modal usaha (bedryfs-kapitaal).

Penetapan jumlah modal sedemikian itu baru akan dapat ditetapkan kemudian menurut perkembangan pelaksanaan pembangunan jalan raya dan usaha-usaha yang langsung berhubungan dengan itu.

Berhubung dengan itu ditentukan bahwa Pemerintah menyesuaikan/ menambah modal menurut perkembangan kebutuhan. Selanjutnya kebutuhan akan uang di atas jumlah yang konstan termaksud diatas yang besarnya variable dan bersifat sementara, difinancier dengan pinjaman yang Otorita dapat mengadakannya baik dari badan-badan resmi, seperti Bank, Perusahaan Negara dan dari pihak swasta baik di dalam maupun di luar Negeri.

Otorita dapat juga mengeluarkan obligasi.

Otorita mengadakan perjanjian pinjaman termaksud, dengan mengindahkan peraturan/kebijaksanaan Pemerintah dengan persetujuan Pimpinan Umum.

Hasil pendapatan usaha-usaha yang diperoleh dari kegiatan-kegiatan Otorita berupa antara lain sumbangan masyarakat, demikian pula laba dari perusahaan-perusahaan yang didirikan oleh Otorita, diperuntukkan guna penambahan modal.

Pasal 8.

Cukup jelas.

Pasal 9.

Cukup diterangkan dalam penjelasan umum.

Pasal 10 s/d 15.

Cukup jelas.

Pasal 16.

Untuk melancarkan pelaksanaan pembangunan dipandang perlu untuk membagi trase Jalan Raya Lintas Sumatera yang

panjangnya ∇ 2.400 km dalam 8 (delapan) bagian dari masing-masing ∇ 300 km, yaitu:

1. Tanjung Karang - Baturaja
2. Baturaja - Lubuk Linggau
3. Lubuk Linggau - Muara Bungo
4. Muara Bungo - Pangkalan Kota Baru
5. Pangkalan Kota Baru - Spirok
6. Sipiok - Medan
7. Medan - Langsa
8. Langsa - Banda Aceh.

Tiap bagian merupakan daerah kesatuan pembangunan yang dipimpin oleh seorang Proyek Manager.

Proyek-Manager bertugas/kewajiban memimpin/mengawasi penyelenggaraan teknis pembangunan di daerah dan bertanggung-jawab atas penyelenggaraannya itu langsung kepada Direksi.

Dalam melakukannya itu Proyek Manager senantiasa mengusahakan kerja-sama yang erat dengan Pemerintah Daerah c.q. Pemerintah dan instansi Pemerintah setempat.

Pasal 17.

Berhubung dengan kekayaan Otorita seluruhnya merupakan kekayaan Negara, maka dalam Peraturan Presiden ini dipandang perlu untuk mengatur tanggung-jawab pegawai/pekerja Otorita termasuk anggota Direksi.

Dalam pasal ini diatur kewajiban pegawai/Pekerja Otorita untuk mengganti kerugian yang diderita oleh Otorita yang diakibatkan tindakan-tindakan yang melawan hukum atau karena melakukan kewajiban dan tugas yang diberikan kepadanya.

Dalam hubungan ini terhadap pegawai/pekerja Otorita dinyatakan berlaku ketentuan-ketentuan ganti rugi yang berlaku terhadap pegawai Negeri termaksud dalam pasal 74 Undang-undang Perbendaharaan.

Pegawai Otorita yang dibebani tugas penyimpanan, pembayaran atau penyerahan uang dan surat berharga milik Otorita dan barang persediaan milik Otorita yang disimpan dalam gudang atau tempat penyimpanan yang khusus digunakan untuk keperluan itu, adalah Bendaharawan (komptabel) dalam arti pasal 77 Undang-undang Perbendaharaan. Bendaharawan tersebut di atas berkewajiban memberikan pertanggungan-jawab, artinya ia bertanggung-jawab bahwa uang, surat berharga dan barang persediaan milik Otorita yang harus berada dalam penyimpanan (tanggungannya) benar-benar ada. Bendaharawan diwajibkan mengganti kerugian yang terdapat dalam sisa buku (boek-saldo) dan atau persediaan buku (boekvoorraad), Penyimpanan surat bukti dan sebagainya dan pembebasan pengiriman daftar pertanggungan-jawab Bendaharawan disesuaikan dengan

ketentuan-ketentuan dalam Lembaran-Negara 1932 No. 483.

Pasal 18.

Dalam Otorita tidak ada pengertian buruh dan majikan semuanya adalah pegawai/pekerja Otorita.

Dalam mengatur kedudukan hukum, gaji, pensiun dan sokongan serta penghasilan lain-lain, demikian pula mengenai pengangkatan dan pemberhentian pegawai/pekerja Otorita Direksi harus memperhatikan ketentuan-ketentuan pokok yang berlaku berdasarkan peraturan perlindungan mengenai kepegawaian.

Mengenai pemberhentian pegawai/pekerja Otorita hendaklah diperhatikan penyaluran mereka menurut peraturan perundangan yang berlaku mengenai masalah ini.

Peraturan kepegawaian termaksud di atas yang dibuat oleh Direksi berlaku setelah disetujui oleh Kepala Staf.

Pasal 19.

Cukup jelas.

Pasal 20.

Untuk menyelenggarakan pekerjaan mengurus dan menguasai Otorita dengan baik, tiap tahun diperlukan adanya suatu anggaran Otorita.

Oleh karena itu Otorita diwajibkan menyusunnya dan menyampaikannya kepada Kepala Staf untuk mendapat persetujuan.

Ketentuan ini dimaksudkan untuk meneliti dan mempertimbangkan anggaran keuangan Otorita dan untuk menetapkan prioriteit serta daya guna pelaksanaan proyek yang dimuat dalam anggaran itu.

Untuk menjamin kelancaran jalannya usaha-usaha dan kegiatan-kegiatan Otorita, maka pada ayat (2) ditentukan bahwa dalam hal Otorita telah memasuki sesuatu tahun buku baru, sedangkan atas proyek yang dimuat di dalam anggaran Otorita untuk tahun itu belum/tidak dikemukakan keberatan atau ditolak oleh Kepala Staf, maka anggaran tersebut berlaku sepenuhnya.

Pasal 21.

Laporan berkala tentang keuangan dan kegiatan Otorita diperlukan oleh Kepala Staf untuk selalu dapat mengikuti dan menilai keadaan dan kemajuan dan untuk kepentingan pengawasan.

Pasal 22.

Perhitungan tahunan dipergunakan sebagai dasar bagi Kepala Staf untuk memberikan pengesahan atas tindakan penguasaan

dan pengurusan Otorita oleh Direksi selama masa tertentu yang telah lampau.

Penilaian pos-pos pada perhitungan tahunan dilakukan menurut sistim yang lazim disebut "poed koopmans gebruik", artinya menurut sistim harga beli, atau harga pengganti atau persediaan besi dan sebagainya yang besar artinya dalam ekonomi perusahaan untuk menentukan perhitungan laba.

Kesalahan dalam kebijaksanaan yang kemudian dikemukakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, yaitu sesudah perhitungan tahunan disahkan oleh Kepala Staf, menjadi tanggung-jawab Pimpinan Umum.

Kesalahan lainnya, yaitu yang bukan kesalahan kebijaksanaan dan dapat dinyatakan dalam uang, menjadi tanggungan pegawai/pekerja anggota Direksi yang melakukan kesalahan itu, segala sesuatu setelah dibuktikan seperlunya.

Pasal 23

Dalam pasal ini ditentukan, bahwa sesuai dengan sistim desentralisasi dalam pemerintahan Negara, dengan peraturan Presiden kepada Daerah Swatantra, baik tingkat I maupun tingkat II, dapat diserahkan penguasaan dan pengurusan dari sebagian atau seluruhnya jalan raya lintas Sumatera dan/atau jalan-jalan penghubung serta usaha-usaha Otorita.

Penyerahan ini dilakukan melihat efisiensi dan kemampuan Daerah dan apabila produksi usaha-usaha Otorita sewajarnya terletak dalam bidang penguasaan dan pengurusan Daerah.

Pasal 24.

Dalam pasal ini ditentukan bahwa pembubaran Otorita dan penunjukan likwidaturnya ditetapkan oleh Presiden.

Pembubaran ini dapat beralasan antara lain, apabila Otorita dianggap tidak lagi dapat mencapai tujuannya atau tidak diperlukan lagi oleh Pemerintah. Disini pengaturan benda, sesuatu yang bersangkutan dengan manusia pegawai/pekerja hendaklah dalam hal pembubaran ini diperhatikan pula segala Otorita.

Penyelenggaraan likwidasi dilakukan dalam batas waktu yang ditetapkan dalam peraturan pembubaran Otorita termaksud diatas.

Pasal 25 dan 26.

Cukup jelas.